PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kompetensi Teknis

Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 2014 Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
 Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis Jabatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Kompetensi Teknis Jabatan terdiri atas syarat kompetensi umum, inti, dan pilihan serta syarat lainnya yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang harus dimiliki.

Pasal 3

Kompetensi Teknis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

A. DAFTAR KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI

NT -	Nama		Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya			
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Mampu mengelola kepegawaian	S1	 a. Di bidang pendidikan; b. Di bidang kebudayaan; dan/atau c. Di bidang Kebahasaan. 	Di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.	
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu mengelola anggaran				

N -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu	Mampu mengelola			
			merumuskan	Barang Milik			
			kebijakan di bidang	Daerah			
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
			Mampu				
			merumuskan				
			kebijakan di bidang				
			pengelolaan pendidik				
			dan tenaga				
			kependidikan				
			Mampu merumuskan				
			kebijakan di bidang				
			kebudayaan				
			Mampu memberikan				+
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			kurikulum,				
			penilaian,				
			pembinaan peserta				
			didik, dan				
			pembinaan				
			kebudayaan				
$\mid \cdot \mid$			Mampu				
			merencanakan				
			program, anggaran,				
			dan kegiatan di				

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			bidang pendidikan dan kebudayaan				
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merencanakan program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	 a. Manajemen sumber daya manusia; b. Perencanaan dan penganggaran; c. Pengadaan barang dan jasa; dan/atau d. Pengelolaan keuangan. 	Di bidang kesekretariatan dan/atau pernah menduduki jabatan fungsional/ struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu mengelola kepegawaian	Mampu merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan dan fasilitasi bantuan hukum			
			Mampu mengelola Barang Milik Daerah Mampu mengelola				
			ketatausahaan dan kerumahtanggaan				
			Mampu mengelola organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan				

NT -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran	Menguasai sistem aplikasi perencanaan, keuangan, dan Barang Milik Negara	S1	 a. Perencanaan dan penganggaran b. Pengelolaan keuangan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa. 	Di bidang perencanaan/ keuangan/Barang Milik Daerah
			Mampu mengelola data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengelola barang milik daerah lembaga				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran				
			Mampu menyusun laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah				
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan ketatalaksanaan lembaga	Mampu menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan	S1	a. PengelolaanKepegawaian;b. Di bidangketatausahaan;c. Di bidangkerumahtanggaan;	Di bidang kepegawaian/ ketatausahaan/ kerumahtanggaan/ ketatalaksanaan/ kehumasan.

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				kebudayaan		d. Di bidang kehumasan; dan/atau e. Di bidang ketatalaksanaan.	
			Mampu mengelola urusan kepegawaian				
			Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan				
5.	Kepala Subbagian Penyelenggar aan Tugas Pembantuan	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Menguasai substansi bidang pendidikan dan kebudayaan.	Menguasai data bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	 a. Manajemen pendidikan; b. Perencanaan dan penganggaran; dan/atau c. Di bidang kebudayaan. 	Di bidang perencanaan program
			Mampu menyusun program tugas pembantuan			7	
			Mampu melakukan kerja sama				
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Sekolah	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
ИО	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
	Atas	Menengah Atas					
		baik tertulis					
		maupun lisan					
			Mampu	Mampu bekerja			
			melaksanakan	sama dengan			
			kebijakan di bidang	pemangku			
			sarana pendidikan	kepentingan			
			dan kelembagaan	1 0			
			satuan pendidikan				
			Mampu	Menguasai			
			melaksanakan	pengolahan data			
			kebijakan di bidang	pokok pendidikan			
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
			Mampu memberikan				
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			kurikulum dan				
			penilaian pendidikan				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
			kurikulum dan				
			penilaian serta				
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				

NT -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	a .
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan; dan/atau b. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan				

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter				
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	Mampu memberikan informasi bidang Pendidikan Khusus baik tertulis maupun lisan.	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran di bidang pembinaan Pendidikan Khusus.	S1	 a. Manajemen Pendidikan; b. Kurikulum; c. Kelembagaan; dan/atau d. Di bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. 	Di bidang pendidikan khusus atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan.			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter Pembinaan Pendidikan Khusus.	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan.			

M -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainny	a
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai				
			pelaksanaan kurikulum dan				
			penilaian pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus.				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.				
9	Kepala Bidang Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang Kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	Di bidang kebudayaan.	Di bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kebudayaan.
			Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang kebudayaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan	Menguasai pengolahan data pokok			

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
ИО		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pembinaan kebudayaan	kebudayaan			
			Mampu melaksanakan kebijakan kelembagaan di Bidang Kebudayaan				
10	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Mampu memberikan informasi pembinaan ketenagaan bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang ketenagaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	 a. Di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan/atau b. Di bidang Psikologi. 	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana ketenagaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan	Menguasai pengolahan data ketenagaan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pembinaan ketenagaan				

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
11.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Menguasai Prosedur Opersional Standar Pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian	S1	a. Manajemen pendidikan;b. Penilaian Pendidikan dan/atauc. Kurikulum.	Di bidang kurikulum/penilaian pendidikan.
			Mampu menguasai kurikulum Mampu menguasai penilaian				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian				
12	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana	Menguasai Prosedur Opersional Standar Pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana	S1	 a. Manajemen pendidikan; b. Kelembagaan; c. Sarana dan Prasarana; d. Teknologi pendidikan; dan/atau e. Pengadaan Barang dan Jasa. 	Di bidang Kelembagaan/Sarana Prasarana
			Mampu menguasai kelembagaan Mampu menguasai sarana dan prasarana				

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
140	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana				
13	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembanguna n Karakter	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai Prosedur Opersional Standar di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	S1	 a. Manajemen Pendidikan; b. Psikologi anak c. Pembangunan karakter; dan/atau d. Manajemen Sumber Daya 	Di bidang peserta didik dan pembangunan karakter
			Mampu menguasai program kegiatan peserta didik				
			Mampu menguasai program kegiatan pembangunan karakter				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter				
14.	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuma n	Mampu memberikan informasi bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Registrasi	Menguasai Prosedur Opersional Standar di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan	S1	 a. Di bidang Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau b. Di bidang Pengelolaan 	Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

NT -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	ı
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Cagar Budaya,	Permuseuman		Museum.	
			Pelindungan,				
			Pengembangan dan				
			Pemanfaatan Cagar				
			Budaya serta bidang				
			Permuseuman				
			Mampu				
			melaksanakan				
			pelestarian cagar				
			budaya yang				
			meliputi registrasi				
			cagar budaya,				
			pelindungan,				
			pengembangan dan				
			pemanfaatan cagar				
			budaya				
			Mampu memahami				
			pengelolaan				
			museum				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
			pelestarian cagar				
			budaya yang				
			meliputi registrasi				
			cagar budaya,				
			pelindungan,				
			pengembangan dan				
			pemanfaatan cagar				
			budaya budaya serta				
			pengelolaan				

NT -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainny	<i>7</i> a
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			museum.				
15.	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	Mampu memberikan informasi bidang kesejarahan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kegiatan pengembangan bidang kesejarahan	Mampu mengelola kegiatan bidang kesejarahan	S1	a. Di bidang kebudayaan; dan/atau b. Teknis Kesejarahan.	Di bidang kesejarahan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kesejarahan.
			Mampu melaksanakan program di bidang kesejarahan	Menguasai teknis pelaksanaan (Prosedur Opersional Standar) program di bidang kesejarahan			
			Mampu melaksanakan program pembinaan tenaga kesejarahan	Menguasai dan kebutuhan pembinaan tenaga kesejarahan di daerahnya (memahami peta kompetensi pengelola sejarah di lingkup kerjanya)			
			Mampu membangun jaringan ekosistem bidang kesejarahan	Memiliki wawasan luas tentang sejarah, khususnya sejarah lokal daerahnya.			

N -	Nama		Syarat Kompetens:	i		Syarat Lainnya	1
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Menguasai sejarah	Mampu			
			dan tradisi	melakukan			
				pelaporan terkait			
				pembinaan			
				sejarah lokal di			
				daerahnya			
				Mampu			
				merangkul semua			
				pihak terkait			
				dengan bidang			
				kesejarahan			
				seperti Asosiasi,			
				pengelola			
				pendidikan, tokoh			
				sejarah,			
				pemerhati			
				sejarah, dan lain-			
				lain.			
				Memiliki ide-ide			
				kreatif dalam			
				mengembangkan			
				dan membangun			
				kesadaran sejarah			
				serta			
				nasionalisme			
				terutama pada			
				generasi muda			
				Mampu membuat			
				program kegiatan			
				yang menangkap			
				potensi sejarah			

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
МО	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				nasional/lokal			
				dalam			
				membangkitkan			
				semangat			
				nasionalisme,			
				persatuan dan			
				kesatuan bangsa.			
16.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Menguasai	S1	Di bidang kesenian.	Di bidang
	Kesenian	memberikan	melaksanakan	Prosedur			kebudayaan.
		informasi bidang	kebijakan di bidang	Opersional			
		kebudayaan	kesenian	Standar di bidang			
				kesenian			
			Mampu menguasai				
			program kegiatan di				
			bidang kesenian				
			Mampu menguasai				
			program kegiatan di				
			bidang kesenian				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
1 /7	77 1 0 1 1	3.4	program kesenian	ъ	0.1	3.6	D:1:1 D 1:1:1
17.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Menguasai	S1	a. Manajemen	Di bidang Pendidik
	Pendidik dan	memberikan	melaksanakan	Prosedur		pendidikan;	dan Tenaga
	Tenaga	informasi bidang	kebijakan di bidang	Opersional		b. Sumber daya	Kependidikan
	Kependidikan Sekolah	pendidikan	Pendidik dan Tenaga	Standar di bidang Pendidik dan		manusia;	Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan
			Kependidikan			c. Peningkatan	
	Menengah Atas dan		Sekolah Menengah	Tenaga		kompetensi	Khusus.
	Atas dan Pendidikan		Atas dan pendidikan	Kependidikan Sekolah		pendidik dan	
			khusus			tenaga	
	Khusus			Menengah Atas		kependidikan	

No	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
ИО	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				dan pendidikan khusus		dan/atau d. Di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.	
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus				

NT -	Nama		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
18.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Menguasai Prosedur Opersional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan	S1	 a. Manajemen pendidikan; dan/atau b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan d. Di Bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 	Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Mampu mengevaluasi pelaksanaan			Titoj di dairi	
			program Pendidik dan Tenaga				

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	1
NO		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
19.	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kebudayaan	Menguasai Prosedur Opersional Standar di bidang kebudayaan	S1	 a. Manajemen Sumber Daya; b. Sumber daya manusia; dan/atau c. Di bidang Kebudayaan. 	Di bidang kebudayaan.
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program tenaga kebudayaan				

B. DAFTAR KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

NI -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kota	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan dan kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian	Mampu mengelola kepegawaian	S1	 a. Di bidang pendidikan; b. Di bidang kebudayaan; dan/atau c. Di bidang kebahasaan. 	Di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu mengelola anggaran			
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter	Mampu mengelola Barang Milik Daerah			
			Mampu merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan				

N -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu				
			merumuskan				
			kebijakan di bidang				
			kebudayaan				
			Mampu memberikan				
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			kurikulum,				
			penilaian,				
			pembinaan peserta				
			didik, dan				
			pembinaan				
			kebudayaan				
			Mampu				
			merencanakan				
			program, anggaran,				
			dan kegiatan di				
			bidang pendidikan				
			dan kebudayaan				
2.	Sekretaris	Mampu	Mampu	Mampu mengelola	S1	a. Manajemen	Di bidang
	Dinas	memberikan	merencanakan	data dan		sumber daya	kesekretariatan
	Pendidikan	informasi bidang	program, kegiatan,	informasi di		manusia;	dan/atau pernah
	dan	pendidikan dan	dan anggaran di	bidang		b. Perencanaan dan	menduduki jabatan
	Kebudayaan	kebudayaan	bidang pendidikan	pendidikan dan		penganggaran;	fungsional/
	Kabupaten/	baik tertulis	dan kebudayaan	kebudayaan		c. Pengadaan barang	struktural di bidang
	Kota	maupun lisan	_			dan jasa; dan/atau	pendidikan dan/atau
						d. Pengelolaan	bidang kebudayaan.
						keuangan.	
			Mampu mengelola	Mampu			
			kepegawaian	merumuskan			

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
ИО	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				rancangan			
				peraturan			
				perundang-			
				undangan dan			
				fasilitasi bantuan			
				hukum			
			Mampu mengelola				
			Barang Milik Daerah				
			Mampu mengelola				
			ketatausahaan dan				
			kerumahtanggaan				
			Mampu mengelola				
			organisasi dan tata				
			laksana di				
			lingkungan dinas				
			pendidikan dan				
			kebudayaan				
3.	Kepala	Mampu	Mampu menyusun	Menguasai sistem	S1	a. Perencanaan dan	Di bidang
	Subbagian	mengoperasikan	rencana, program,	aplikasi		penganggaran;	perencanaan/keuang
	Perencanaan,	piranti lunak	kegiatan, dan	perencanaan,		b. Pengelolaan	an/Barang Milik
	Keuangan,	perkantoran	anggaran	keuangan, dan		keuangan;	Daerah.
	dan Barang			Barang Milik		dan/atau	
	Milik Daerah			Negara		c. Pengadaan	
			D. (f	λ.σ		barang dan jasa.	
			Mampu mengelola	Mampu			
			data dan informasi	berkoordinasi			
			di bidang pendidikan	dengan pemangku			
			dan kebudayaan	kepentingan			
			Mampu mengelola barang milik daerah				
			lembaga				

NT -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya			
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Mampu menyusun laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah					
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Mampu mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan lembaga	Mampu menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	 a. Di bidang Pengelolaan Kepegawaian; b. Di bidang ketatausahaan; c. Di bidang kerumahtanggaan; d. Di bidang kehumasan; dan/atau e. Di bidang ketatalaksanaan. 	Di bidang kepegawaian/ ketatausahaan/ kerumahtanggaan/ ketatalaksanaan/ kehumasan	
			Mampu mengelola urusan kepegawaian			netatatansanaan.		
			Menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan					

N.	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
5.	Kepala Subbagian Penyelenggaan Tugas Pembantuan	Mampu mengoperasikan piranti lunak perkantoran	Menguasai substansi bidang pendidikan dan kebudayaan.	Menguasai data bidang pendidikan dan kebudayaan	S1	a. Manajemen pendidikan;b. Perencanaan dan penganggaran; dan atauc. Di bidang kebudayaan.	Di bidang perencanaan program
			Mampu menyusun program tugas pembantuan. Mampu melakukan				
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mampu memberikan informasi bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal baik tertulis maupun lisan	kerja sama. Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Pendidikan;b. Psikologi anak; dan/atauc. Kurikulum.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			

NT -	Nama Tahatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	1
No	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
			Mampu memberikan				
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			kurikulum dan				
			penilaian pendidikan				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
			kurikulum dan				
			penilaian serta				
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
7.	Kepala Bidang	Mampu	Mampu	Menguasai teknis	S1	a. Manajemen	Di bidang pendidikan
	Pembinaan	memberikan	melaksanakan	pengelolaan		Pendidikan;	atau pernah
	Sekolah Dasar	informasi bidang	kebijakan di bidang	program dan		dan/atau	menduduki jabatan
		pembinaan	kurikulum dan	anggaran		b. Kurikulum.	fungsional/struktural
		Sekolah Dasar	penilaian pendidikan				di bidang pendidikan.
		baik tertulis					
		maupun lisan					
			Mampu	Mampu bekerja			
			melaksanakan	sama dengan			
			kebijakan di bidang	pemangku			
			sarana pendidikan	kepentingan			
			dan kelembagaan				

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			satuan pendidikan				
			Mampu	Menguasai			
			melaksanakan	pengolahan data			
			kebijakan di bidang	pokok pendidikan			
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
			Mampu memberikan				
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			kurikulum dan				
			penilaian pendidikan				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan kurikulum dan				
			penilaian serta				
			pembinaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
8.	Kepala Bidang	Mampu	Mampu	Menguasai teknis	S1	a. Manajemen	Di bidang pendidikan
	Pembinaan	memberikan	melaksanakan	pengelolaan		Pendidikan;	atau pernah
	Sekolah	informasi bidang	kebijakan di bidang	program dan		b. Kurikulum;	menduduki jabatan
	Menengah	Pendidikan	kurikulum dan	anggaran		c. Kelembagaan;	fungsional/struktural
	Pertama	Sekolah	penilaian			dan/atau	di bidang pendidikan
		Menengah	pendidikan.			d. Di bidang	
		Pertama				Pendidikan.	1

N.	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Jabatan —	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang sarana pendidikan dan kelembagaan satuan pendidikan.	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.	Menguasai pengolahan data pokok pendidikan			
			Mampu memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan.				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.				

NT -	Name Takatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
9.	Kepala Bidang Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang Kebudayaan baik tertulis maupun lisan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	Di bidang kebudayaan	Di bidang kebudayaan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang kebudayaan
			Mampu memberikan bimbingan teknis di bidang kebudayaan	Mampu bekerja sama dengan pemangku kepentingan			
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kebudayaan	Menguasai pengolahan data pokok kebudayaan			
			Mampu melaksanakan kebijakan kelembagaan di bidang kebudayaan				
10.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Mampu memberikan informasi pembinaan ketenagaan bidang pendidikan dan kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang ketenagaan	Menguasai teknis pengelolaan program dan anggaran	S1	a. Manajemen Sumber Daya Manusia; dan/atau b. Psikologi.	Di bidang pendidikan atau pernah menduduki jabatan fungsional/struktural di bidang pendidikan dan/atau bidang kebudayaan.

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainny	<i>7</i> a
МО	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu	Mampu bekerja			
			melaksanakan	sama dengan			
			kebijakan di bidang	pemangku			
			sarana ketenagaan	kepentingan			
			Mampu	Menguasai			
			melaksanakan	pengolahan data			
			kebijakan di bidang	ketenagaan			
			pembinaan				
			ketenagaan				
			Mampu memberikan				
			bimbingan teknis				
			mengenai				
			pelaksanaan				
			pembinaan				
			ketenagaan				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
			pembinaan				
			ketenagaan				
11.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Menguasai	S1	a. Manajemen	Di bidang
	Kurikulum	memberikan	melaksanakan	Prosedur		pendidikan;	kurikulum/penilaian
	dan Penilaian	informasi bidang	kebijakan di bidang	Operasional		dan/atau	
		pendidikan	kurikulum dan	Standar		b. Kurikulum.	
			penilaian	Pelaksanaan			
				Kurikulum dan			
				Penilaian			
			Mampu menguasai				
			kurikulum				
			Mampu menguasai				
			penilaian				

No	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
NO	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian				
12.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana	Menguasai Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana	S1	 a. Manajemen pendidikan; b. Kelembagaan; c. Teknologi pendidikan; d. Sarana dan Prasarana; dan/atau e. Pengadaan Barang dan Jasa. 	Di bidang Kelembagaan /Sarana Prasarana
			Mampu menguasai				
			kelembagaan				
			Mampu menguasai sarana dan prasarana				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana				
13.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang peserta didik dan pembangunan	S1	a. Manajemen Pendidikan;b. Psikologi anak; dan/atauc. Manajemen Sumber Daya	Di bidang peserta didik dan pembangunan karakter

NT -	Nama Tahatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				karakter		Manusia	
			Mampu menguasai				
			program kegiatan				
			peserta didik				
			Mampu menguasai				
			program kegiatan				
			pembangunan				
			karakter				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan peserta				
			didik dan				
			pembangunan				
			karakter				
14.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Menguasai	S1	a. Bimtek	Di Bidang Pelestarian
	Cagar Budaya	memberikan	melaksanakan	Prosedur		Pendaftaran	Cagar Budaya dan
	dan	informasi bidang	kebijakan di bidang	Operasional		Cagar Budaya	Permuseuman
	Permuseuman	Cagar Budaya	Pelestarian Cagar	Standar di bidang		b. Bimtek	
		dan	Budaya yang	Pelestarian Cagar		Pelestarian Cagar	
		Permuseuman	meliputi Registrasi	Budaya dan		Budaya	
			Cagar Budaya,	Permuseuman		c. Bimtek	
			Pelindungan,			Pengelolaan	
			Pengembangan dan			Museum	
			Pemanfaatan Cagar Budaya serta bidang				
			Permuseuman				
			Mampu				
			melaksanakan				
			pelestarian cagar				
			budaya yang				
			meliputi registrasi				

N -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			cagar budaya,				
			pelindungan,				
			pengembangan dan				
			pemanfaatan cagar				
			budaya				
			Mampu memahami				
			pengelolaan				
			museum				
			Mampu				
			mengevaluasi				
			pelaksanaan				
			pelestarian cagar				
			budaya yang				
			meliputi registrasi				
			cagar budaya,				
			pelindungan,				
			pengembangan dan				
			pemanfaatan cagar				
			budaya budaya serta				
			pengelolaan				
			museum.				
15.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Mampu mengelola	S1	a. Di bidang	Di bidang
	Sejarah dan	memberikan	merumuskan	kegiatan bidang		kebudayaan;	kesejarahan atau
	Tradisi	informasi bidang	kegiatan	kesejarahan		dan/atau	pernah menduduki
		kesejarahan	pengembangan			b. Di bidang Teknis	jabatan
		baik tertulis	bidang kesejarahan			Kesejarahan.	fungsional/struktural
		maupun lisan					di bidang
							kebudayaan
			Mampu	Menguasai teknis			
			melaksanakan	pelaksanaan			
			program di bidang	(Prosedur			

NT -	Nama Jahatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	1
No	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			kesejarahan	Operasional			
				Standar) program			
				di bidang			
				kesejarahan			
			Mampu	Menguasai dan			
			melaksanakan	kebutuhan			
			program pembinaan	pembinaan tenaga			
			tenaga kesejarahan	kesejarahan di			
				daerahnya			
				(memahami peta			
				kompetensi			
				pengelola sejarah			
				di lingkup			
				kerjanya)			
			Mampu membangun	Memiliki wawasan			
			jaringan ekosistem	luas tentang			
			bidang kesejarahan	sejarah,			
				khususnya			
				sejarah lokal			
				daerahnya.			
			Menguasai sejarah	Mampu			
			dan tradisi	melakukan			
				pelaporan terkait			
				pembinaan			
				sejarah lokal di			
				daerahnya			
			Menguasai konsep	Mampu			
			kebudayaan lokal	merangkul semua			
				pihak terkait			
				dengan bidang			
				kesejarahan			

NT -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Jabatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
				seperti Asosiasi,			
				pengelola			
				pendidikan, tokoh			
				sejarah,			
				pemerhati sejarah			
				dan lain-lain.			
				Memiliki ide-ide			
				kreatif dalam			
				mengembang-kan			
				dan membangun			
				kesadaran sejarah			
				serta			
				nasionalisme			
				terutama pada			
				generasi muda			
				Mampu membuat			
				program kegiatan			
				yang menangkap			
				potensi sejarah			
				nasional/lokal			
				dalam			
				membangkitkan			
				semangat			
				nasionalisme,			
				persatuan dan			
				kesatuan bangsa.			
16.	Kepala Seksi	Mampu	Mampu	Menguasai	S1	Di bidang Kesenian.	Di bidang Kesenian.
	Kesenian	memberikan	melaksanakan	Prosedur			
		informasi bidang	kebijakan di bidang	Operasional			
		kebudayaan	kesenian	Standar di bidang			
				kesenian			

NT -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu menguasai program kegiatan di bidang kesenian Mampu mengevaluasi pelaksanaan				
17.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Mampu memberikan informasi bidang pendidikan	melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	S1	 a. Manajemen pendidikan; b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau d. Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. 	Di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan				

NT -	Nama Jabatan		Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya	
No	Nama Japatan	Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
18.	Kepala Seksi Pendidik dan	Mampu memberikan	Nonformal Mampu mengevaluasi pelaksanaan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Mampu melaksanakan	Menguasai Prosedur	S1	a. Manajemen pendidikan;	Di bidang Pendidik dan Tenaga
	Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	informasi bidang Pendidikan Dasar	melaksanakan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Operasional Standar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar		b. Sumber daya manusia; c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau d. Di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan	Kependidikan Pendidikan Dasar
			Mampu menguasai program kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan				
			program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				
19.	Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	Mampu memberikan informasi bidang kebudayaan	Mampu melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kebudayaan	Menguasai Prosedur Operasional Standar di bidang kebudayaan	S1	a. ManajemenSumber Daya;dan/ataub. Di bidangKebudayaan.	Di bidang kebudayaan.
			Mampu menguasai program kegiatan tenaga kebudayaan				
			Mampu mengevaluasi pelaksanaan program tenaga kebudayaan				

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001